



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruli Prabowo;
2. Tempat lahir : Lospalos;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Uluwatu I Gang X Desa Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau Naibonat Rt/Rw 008/004 Desa / Kel Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ruli Prabowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : RULI PRABOWO; -----
Tempat lahir : Lospalos; -----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 Juni 1996; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Raya Uluwatu I Gang X Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Naibonat RT/RW 008/004, Desa/Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016; -----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 94/

Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 94/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tertanggal 04Pebruari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN WENTEN Als NINJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN WENTEN als NINJA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perinah agar Terdakwa tetap erada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara; -----
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam; -----
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel; -----
 - 1 (satu) buah pulpen; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 4 Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, telah mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Hal 3 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa RULI PRABOWO pertama pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita dilanjutkan pada hari kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita, ketiga hari kamis, tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 09.00 wita, keempat hari selasa, tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 wita, kelima hari kamis, tanggal 12 Nopember 2015 pukul 09.00 wita dan terakhir pada hari kamis, tanggal 17 Nopember 2015 pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember di tahun 2015, bertempat di Ayana West Villa di beberapa kamar yaitu nomor 3033, 2011, 2007, 2006, 1003 dan kamar nomor 2015 beralamat di Jimbaran Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan di penginapan Ayana sejak bulan Maret 2015, pada saat bekerja mengetahui keadaan pada saat bekerja ada memungkinkan terdakwa untuk membawa, mempergunakan dan memperoleh keuntungan dan barang-barang milik tamu atau orang yang menginap atau menyewa kamar pada saat tamu sedang keluar kamar, bermula untuk pertama kalinya terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, sekitar pukul 09.00 wita di dalam kamar Villa Nomor 3033 Ayana Clif Villa, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung terdakwa yang mengetahui didalam kamar tersebut terdapat tamu Kewarganegaraan Jepang melakukan pengecekan keberadaan orang didalam kamar dengan cara terdakwa menekan bell kamar, setelah beberapa saat tanpa ada jawaban dari tamu selanjutnya terdakwa membuka pintu Villa yang ternyata tidak terkunci, terdakwa melihat 1 (satu) buah Iphone 5 S warna putih diatas meja, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu YOSHIMICHI, terdakwa mengambil dengan tangan kanannya kemudian dimasukan ke dalam saku celana, yang selanjutnya setelah selesai terdakwa bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk S yang terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah; Terdakwa yang memperoleh keuntungan dari perbuatannya kembali berniat mengambil barang didalam kamar tamu sehingga untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita di kamar Villa Nomor 2011 Ayana West Villa, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan cara pada awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu belakang kamar yang tidak terkunci, setelah berada didalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) buah Kamera merk Samsung 300 Nmax diatas kursi, kamar yang kosong tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang berkewarganegaraan Cina yaitu ZI FENG KUI terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memasukkan ke dalam ember kerja selanjutnya dibawa ke tempat parker sepeda motor yang disimpan didalam jok sepeda motor, setelah selesai jam kerja, 1 (satu) buah Kamera merk Samsung 300 Nmax terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah; untuk yang Ke-tiga kalinya Pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, sekitar pukul 09.00 wita di Villa kamar nomor 2007 masih di Ayana West Villa terdakwa menekan bell yang ada di Villa Nomor 2007 karena tidak ada jawaban dari tamu selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar Villa yang ternyata tidak terkunci di dalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna putih diatas meja disamping tempat tidur, tanpa ijin dari pemilik YOUNGSIK MO yang kewarganegaraan Republik Of Korea, terdakwa mengambil dengan tangan kanan dimasukan ke dalam saku celana selanjutnya setelah selesai jam kerja, 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna putih yang berhasil terdakwa membawa pulang dan disimpan dirumah; untuk Ke-empat kalinya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 wita di Villa kamar Nomor 2006 Ayana West Villa terdakwa terlebih dahulu menekan bell tapi tidak ada tamu yang menginap keluar selanjutnya terdakwa masuk dan pintu belakang setelah berada didalam kamar terdakwa melihat dompet yang terbuka didalam koper pakaian yang ada dibawah tempat tidur selanjutnya uang sebanyak \$ 800 (delapan ratus dollar amerika serikat) terdiri dari uang pecahan sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) lembar Uero 500 diambil, tanpa sepengetahuan dari pemilik uang tersebut JINYI WANG JIN YI berkewarganegaraan China, dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukan ke dalam kantong celana, selanjutnya sebelum jam pulang kerja terdakwa meminta ijin pulang untuk menjemput mertua, kemudian terdakwa menukarkan kedalam uang rupiah di Money changer yaitu saksi I PUTU MULIASTRA menyerahkan uang yang ditukarkan oleh terdakwa yaitu \$ 300 menjadi Rp.4.068.000,- (empat juta enam puluh delapan rupiah) dan uang Uero 500 dirupiahkan menjadi Rp.7.292.500 (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu

Hal 5 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan uang tersebut terdakwa pergunakan dengan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa titipkan kepada saudara kandung terdakwa yang bernama saksi SUSILAWATI dengan mendatangnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 wita; Ke-lima kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 09.00 wita di kamar Villa Nomor 1003 Ayana East Villa dengan cara terdakwa masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah Iphone 4 warna hitam dan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik barang yaitu KIRK MARK TOMLINSON berkewarganegaraan Australia, terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya didalam tas disamping meja dan menyimpan I-phone 4 kedalam saku, setelah jam kerja lalu terdakwa bawa dan simpan dirumah; sampai untuk keenam kalinya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 wita di Villa kamar Nomor 2015 Ayana West Villa dengan cara yang sama masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci, didalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar mata uang RTD 1.000 , 3 (tiga) lembar uang yuan pecahan 100 dan 3 (tiga) lembar Travel Cek pecahan 100, tanpa sepengetahuan dan ijin dan pemiliknya P0 LIN P0 CHUN berkewarganegaraan China terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar mata uang RTD 1.000, 3 (tiga) lembar uang yuan pecahan 100 dan 3 (tiga) lembar Travel Cek pecahan 100 milik dengan tangan kanan lalu dimasukan kedalam saku dan ketika terdakwa akan keluar kamar Villa Nomor 2015, perbuatannya diketahui oleh PC LIN PC CHUN yang berteriak dan seketika itu juga terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil tertangkap oleh saksi BAMBANG SUMITRO dan saksi I GEDE ANGGRAWAN.

- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut 6 (enam) orang tamu pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian total sekitar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat I

KESATU: -----

Bahwa terdawa I WAYAN WENTEN Als, NINJA pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On October 2015, the defendant was at a certain time in the year 2015, located at the defendant's house located at Jalan Trenggana Gang III No. 1, Banjar Klod, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Kota Madya Denpasar or at least-at least at a certain place that is included in the area of the District Court of Denpasar which has the right to examine and adjudicate the case, without obtaining permission with intent to offer or give an opportunity for gambling games namely togel type TSSM and making it as a source of income or with intent to participate in a company for that, the defendant's actions were carried out in the following manner:

- That the defendant was introduced to someone known as AGUS L (DPO) since 1 (one) year ago before the defendant was caught by the police officer and at that time the person named AGUS L offered the defendant to sell lottery numbers as a wholesaler and also receive the lottery numbers and the money from the sale of lottery numbers from other wholesalers in the lottery game type TSSM with given wages or commission as big as 30 % (thirty percent) from the sale of each lottery game so that because of this the defendant wanted to get income to be able to meet the daily needs so that the defendant was confident that after being introduced to the defendant started to serve and receive players or install lottery games and receive the lottery numbers and the money from the sale of lottery numbers from other wholesalers namely the witness NI GUSTI AYU PUSPANI (the defendant in the separate case); -----
- That because the defendant was already known by the community he had sold lottery games type TSSM and also receive the lottery numbers and the money from the sale of lottery numbers from other wholesalers, the defendant was always ready to sell lottery games type TSSM every day Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday in each week namely with the way the player or install lottery games can send a short message or sms to the HP (handphone) No.081238070478 of the defendant which contains the lottery numbers and also the player/installer can come directly to meet the defendant at his home to buy lottery numbers, so that on Wednesday 21 October 2015 the defendant received the lottery numbers through sms from the wholesaler namely the witness NI GUSTI AYU PUSPANI using the HP (handphone) number 087862342333 which sent the lottery numbers 1463x5, 463x10, 63x25, 75x20, 57x20, 65x10, 56x10, 5056x10, 5065x10, 025x15, 25x15, 73x25, 68x10, 88x10, 83x10, 38x10, 22x10, 94x10,

Hal 7 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20x20, 33x30, 633x30, 09x20, 90x10, 93x10 ke nomor HP (handphone) milik terdakwa, yang mana uang taruhan yang dibeli oleh pemasang atau pemain ke pengecer belum diserahkan oleh pengecer yaitu saksi NI GUSTI AYU PUSPANI kepada Terdakwa;

- Terdakwa menerima dan menjual judi togel dengan pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan judi togel dan pengecer NI GUSTI AYU PUSPANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diserahkan langsung oleh pengecer NI GUSTI AYU PUSPANI kepada Terdakwa dirumahnya Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at kemudian uang hasil penjualan judi togel jenis TSSM yang didapatkan Terdakwa baik dari hasil menjual judi togel sendiri maupun uang hasil penjualan judi togel dari pengecer NI GUSTI AYU PUSPANI diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada orang yang bernama AGUS L (DPO) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Nomor HP (handphone) 081239954672 milik AGUS L setiap hari libur pengundian judi togel yaitu pada hari Selasa dan Jum'at. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar atau penyelenggara. Dalam permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan setiap ada penarikan judi togel; -----
- Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar berhasil menangkap pengecer atas nama NI GUSTI AYU PUSPITA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya kemudian berdasarkan dari hasil pengembangan kasus lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di jalan Trenggana Gang III No. 1. Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar pada saat Terdakwa sedang merekap/mencatat nomor pasangan judi togel dari pembeli dan pengecer yang membeli lewat SMS maupun pembeli/pemasang secara langsung ke rumah Terdakwa dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon atau togel jenis TSSM tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (hendphone) merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor yogel, 1(satu) buah polpen, uang tunai sebesar Rp, 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Psal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Penjudian;

-----ATAU-----
KEDUA: -----

Bahwa terdakwa I WAYAN WENTEN Als. NINJA pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat dirumah Terdakwa yang berlokasi di jalan Trenggana Gang III No. 1 Banjar Klod, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama AGUS L (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian saat itu orang yang bernama AGUS L tersebut menawarkan Terdakwa untuk menjual nomor judi togel sebagai pengecer dan juga menerima kiriman nomor pasangan serta uang hasil penjualan judi togel dari pengecer lain dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan diberikan upahatau komisi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil

Hal 9 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan togel ada penarikan judi togel tersebut sehingga oleh karena Terdakwa ingin menambah penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat Terdakwa menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa mulai melayani menerima pemain atau pemasang judi togel serta menerima kiriman nomor pasangan dan uang hasil penjualan judi togel dari pengecer yang lain yaitu dari saksi NI GUSTI AYU PUSPANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah); -----

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual judi togel jenis TSSM dan juga menerima kiriman nomor pasangan serta uang hasil penjualan judi togel daripengecer yang lain, Terdakwa selalu siap menjual dan menerima pasangan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu dengan cara pemain atau pemasang judi togel dapat mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (hendphone) No. 081238070478 milik Terdakwa yang berisi nomor-nomor pasangan judi togel dan juga pemain/pemasang dapat datang secara langsung menemui Terdakwa di rumahnya untuk membeli nomor pasangan judi togel, di mana pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa telah menerima kiriman nomor pasangan judi togel melalui SMS dari pengecer yaitu saksi NI GUSTI AYU PUSPANI menggunakan HP (hendphone) Nomor 087862342333 yang mengirimkan nomor pasangan 1463x5, 463x10, 63x25, 75x20, 57x20, 65x10, 56x10, 5056x10, 5065x10, 025x15, 25x15, 73x25, 68x10, 88x10, 83x10, 38x10, 22x10, 94x10, 722x5, 68x20, 33x30, 633x30, 09x20, 90x10, 93x10, ke nomor HP (hendphone) milik Terdakwa yang mana uang taruhan yang dibeli oleh pemasang atau pemain ke pengecer belum diserahkan oleh pengecer yaitu saksi NI GUSTI AYU PUSPANI kepada Terdakwa; -----
- Terdakwa menerima dan menjual judi togel dengan pemasangan nomot 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan judi togel dari pengecer NI GUSTI AYU PUSPANI kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at kemudian uang hasil penjualan judi togel jenis TSSM yang didapatkan Terdakwa baik dari hasil menjual judi togel sendiri maupun uang hasil penjualan judi togel dari pengecer NI GUSTI AYU PUSPANI diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada orang yang bernama AGUS L (DPO) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Nomor HP (handphone) 081239954672 milik AGUS L setiap hari libur pengundian judi togel yaitu pada hari Selasa dan Jum'at. Adapun ketentuan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah apabila nomor pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan kupon dengan nomor yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar atau penyelenggara. Dalam permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau komisi 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan setiap ada penarikan judi togel; -----

- Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar berhasil menangkap pengecer atas nama NI GUSTI AYU PUSPANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya kemudian berdasarkan hasil dari pengembangan kasus lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita bertempat ditumah terdakwa yang berlokasi di jalan Trenggana Gang III No. 1. Banjar Klod, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar pada saat Terdakwa sedang merekap/mencatat nomor pasangan judi togel dari pembeli dan pengecer yang membeli lewat SMS maupu pembeli/pemasang yang datang secara langsung ke rumah Terdakwa dan saat ditanya ijin dalam penjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

PUTUSAN

Hal 11 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 198/ Pid B / 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dengan terdakwa :-----

Nama lengkap : DICKY INDRA
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tgal lahir : 42 tahun / 05 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sidakarya Gang Melati No. 2 Sidakarya Kec.
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014 Nomor : Reg.Perk. : PDM-281/ Denpa.OHD/04 /2014,-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.--

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa DICKY INDRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY INDRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan : -----
 - Satu buah senjata airsoftgun merk Jericho 941 warna hitam dengan gagang coklat beserta masagen, satu buah kaleng cat kecil yang berlubang-lubang, 14 (empat belas) butir peluru (gotri) airsoftgun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit truk sampah jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF, pecahan kaca nako, pecahan batu pelinggih dikembalikan kepada Dinas PU Kota Denpasar melalui saksi I Made Werka.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah dan apa yang terdakwa tulis tersebut merupakan hal yang sebenarnya, untuk itu terdakwa mohon untuk dibebaskan. ----

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa itu, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta terdakwaupun menanggapinya dengan menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-173/ Denpa.OHD/ 03 /15 dengan dakwaan Pasal 406 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Dicky Indra, secara berturut- turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 24.00 Wita bertempat rumah kontrakan milik I Made Werka di Jl Sidakarya gg Merpati No 2 Br Dukuh Merta Sidakarya Denpasar Selatan dan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di tempat penyaringan sampah Jl Sukemerta no 1 Sanur Kauh Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi I Made Werka dan Dinas PU Kota Denpasar yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari teguran dari istri saksi korban yaitu Ni Nyoman Suladri tentang kebersihan kamar yang dikontrak oleh terdakwa dan istri terdakwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istri terdakwa di dalam kamar kontrakan terdakwa karena merasa jengkel dengan saksi I Made Werka selaku tuan rumah terdakwa lalu mendorong kaca nako kamar kontrakan terdakwa sehingga jatuh dan pecah, mengetahui kaca nako kamar terdakwa pecah saksi I Made Werka dan saksi Ni Nyoman Suladri menegur terdakwa dan istri terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan I Made Werka namun karena tidak ada penyelesaian saksi I Made Werka memanggil saksi Sutrisno yang merupakan teman terdakwa dan security di tempat penyaringan sampah

Hal 13 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi I Made Werka bekerja agar ikut menasehati terdakwa, namun tetap tidak ada penyelesaian lalu terdakwa dan istri terdakwa pergi keluar rumah sedangkan saksi Sutrisno kembali ketempat bekerja, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan istri terdakwa datang ketempat saksi Sutrisno bekerja yaitu di tempat penyaringan sampah di Jl Sukemerta no I Sanur Kauh Denpasar hendak menyampaikan permasalahan antara terdakwa dan I Made Werka, sambil duduk di tempat pos jaga tempat penyaringan sampah terdakwa memasukan peluru (gotri) kedalam senjata airsoft gun yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya setelah peluru (gotri) dimasukan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengarahkan senjata airsoft gun tersebut ke satu buah kaleng yang berada dibawah truk sampah jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9665 AF lalu menembakan senjata airsoft gun tersebut sebanyak beberapa kali sehingga mengenai kaca depan dan body depan mobil truk sampah jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF yang terparkir dibawah pohon di areal tempat penyaringan sampah sehingga mengakibatkan kaca depan truk jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF mengalami retak dan body depan truk jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF terdapat bekas tembakan sebanyak delapan buah selain itu dua buah pelinggih penunggun karang dan pelinggih surya yang berada dia areal tempat penyaringan sampah mengalami patah pada bagian atasnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca nako kamar kontrakan milik I Made Werda mengalami pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi dan terhadap kaca depan truk jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF tidak bisa dipergunakan lagi dan harus diganti serta body depan truk jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF yang terkena tembakan harus dilakukan perbaikan dan tidak bisa dipergunakan lagi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Werka dan Dinas PU Kota Denpasar mengalami kerugian kurang Iebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Pebuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo Pasal 65 KUHP (Kitab Undang — Undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- Satu buah senjata airsoftgun merk Jericho 941 warna hitam dengan gagang coklat beserta masagen, satu buah kaleng cat kecil yang berlubang-lubang, 14 (empat belas) butir peluru (gotri) airsoftgun.
- satu unit truk sampah jenis Mitsubishi fuso warna hijau DK 9565 AF, pecahan kaca nako, pecahan batu pelinggih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi NI MADE WERKA**, dibawah sumpah memberikan keterangan,

sebagai berikut :

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RULI PRABOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN SECARA BERLANJUT” ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RULI PRABOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Iphon 5 S warna Silver milik Yoshimichi Abiko;
 - 1 (satu) buah kamera merk Samsung 300 Nmax milik Zi Feng Kui;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna putih milik Youngsik Mo;
 - 1 (satu) lembar mata uang RTD 1.000 milik P0 Lin Po Chun;
 - 3 (tiga) lembar uang Yuan pecahan 100 milik Po Lin Po Chun;
 - 3 (tiga) lembar Travel Cek pecahan 100 milik Po Lin Po Chun;Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing melalui saksi BAMBANG SUMITRO;
 - Uang tunai Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada Jinyi Wang Jin melalui saksi BAMBANG SUMITRO;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) celana pendek;
 - 2 (dua) baju kaos lengan pendek;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 31 Maret 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H. , I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Hal 15 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.MH.

Sutrisno, S.H.M.H.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa RULI PRABOWO dan Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS, tanggal 31 Maret 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 Nomor 94/Pid.B/2016/ PN Dps ; -

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17